

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA Tbk
NO: 048/ABM-BOC-CIR/VI/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Komisaris dari PT ABM Investama Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung TMT I, lantai 18, Suite 1802, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560 ("**Perseroan**"), bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT ABM Investama Tbk No.036/ABM-BOC-LTR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat anggota Komite ESG, untuk periode masa kerja tidak melebihi masa kerja Dewan Komisaris Perseroan yang tengah bertugas atau pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan ketiga sejak tanggal pengangkatannya.
2. Bahwa pada penutupan RUPST Perseroan tanggal 15 Mei 2024, masa kerja Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPST Perseroan tahun 2021 telah berakhir, sehingga berakhir pula masa kerja Komite ESG Perseroan yang diangkat pada tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat anggota Komite ESG Perseroan yang baru untuk masa jabatan tahun 2024 – 2027 sebagai berikut:
 - a. Ketua : Arief Tarunakarya Surowidjojo (Komisaris Independen)
 - b. Anggota : Andradiet I. J. Alis (Pihak Independen)
 - c. Anggota : Doni Syamsurianto (Chief Information Officer)
2. Masa jabatan anggota Komite ESG Perseroan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ketiga pada tahun 2027.
3. Ketentuan mengenai Komite ESG ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini hingga ditetapkan lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

**DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA Tbk
19 Juli 2024**

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Mivida Hamami
Komisaris

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen

Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ABM INVESTAMA TBK.
TENTANG PEMBERLAKUAN PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL & TATA KELOLA
("KOMITE ESG")
NO: 05ABM-BOC-LTR/VIII/2021**

PT ABM Investama Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") menyadari pentingnya implementasi dan penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam menjalankan kegiatan usahanya Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), kepedulian terhadap lingkungan (*environmental*), serta perhatian terhadap kehidupan sosial (*social*), telah menjadi unsur utama dan faktor pendorong untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi setiap perusahaan di dunia. Untuk memastikan hal tersebut, Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (*environmental, Social & Governance – ESG*) untuk selanjutnya disebut "**Komite ESG**", yang akan membantu tugas Dewan Komisaris dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ESG di Perseroan dan anak-anak usahanya (Grup ABM), serta menetapkan diberlakukannya Piagam Komite ESG sebagai pedoman kerja Komite ESG di Grup ABM.

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam Surat Keputusan ini, Dewan Komisaris akan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

**DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA Tbk**
10 Agustus 2021

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Mivida Hamami
Komisaris

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen

Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen

Lampiran:

- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT ABM Investama Tbk. Nomor: 029d/ABM-BOC-CIR/VI/2021

PIAGAM
KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL & TATA KELOLA
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE COMMITTEE)

A. Definisi

- 1) Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan.
- 2) Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi perusahaan demi kepentingan terbaik Perusahaan.
- 3) Grup ABM adalah PT ABM Investama Tbk dan anak-anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung atau dikendalikan oleh PT ABM Investama Tbk.
- 4) Perusahaan atau Perseroan adalah PT ABM Investama Tbk.
- 5) Lingkungan, Sosial & Tata Kelola atau Environmental, Social & Governance (“ESG”) adalah unsur-unsur utama dan faktor-faktor pendorong untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) bagi setiap perusahaan di dunia.
- 6) Komite Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (atau “Komite ESG”) adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris selaku organ Perusahaan, yang salah satu tugas pokoknya adalah mendukung dan memberikan arahan terkait implementasi ESG di Grup ABM.

B. Tujuan

Piagam Komite ESG ini disusun sebagai pedoman agar Komite ESG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam membuat kebijakan maupun mengambil keputusan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan pada Perseroan atau Grup ABM.

Pembentukan Komite ESG di Perseroan, dilakukan sejalan dengan perkembangan usaha dan kebutuhan akan pelaksanaan ESG bagi kepentingan kegiatan usaha dan para pemangku kepentingan.

C. Visi dan Misi

1. **Visi** Komite ESG adalah menjadi organ pendukung Dewan Komisaris yang profesional dan dapat diandalkan dalam upaya mewujudkan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik.
2. **Misi** Komite ESG adalah:
 - i. Meningkatkan serta mempromosikan pelaksanaan ESG pada Perseroan dan Grup ABM;
 - ii. Memeriksa kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diperlukan di bidang ESG untuk diimplementasikan oleh Perseroan dan Grup ABM;
 - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait masalah ESG di Perseroan dan Grup ABM; dan
 - iv. Melakukan penilaian, peninjauan, studi perbandingan dan/atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas ESG di Grup ABM serta memberikan informasi atas perkembangan dan pelaksanaan ESG pada Perseroan dan Grup ABM.

D. Struktur

1. Struktur Komite ESG terdiri dari 3 (tiga) bidang kerja, yaitu:
 - a. Bidang Lingkungan (*Environmental*);
 - b. Bidang Sosial (*Social*); dan
 - c. Bidang Tata Kelola (*Governance*).
2. Anggota Komite ESG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Ketua Komite ESG adalah salah satu Komisaris Independen Perseroan.

E. Keanggotaan

1. Anggota Komite ESG bekerja secara kolegal, profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan;

2. Anggota Komite ESG dapat terdiri dari Komisaris Independen, pihak independen, maupun perwakilan karyawan Grup ABM yang menjalankan fungsi pelaksanaan dan/atau pengawasan terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan;
3. Kriteria anggota Komite ESG adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi atau karyawan tetap atau anggota komite atau penasehat di salah satu Grup ABM atau pihak yang terafiliasi dengan Perseroan;
 - b. Untuk anggota yang merupakan karyawan Grup ABM, telah bekerja di Grup ABM berturut-turut selama lebih dari 3 tahun;
 - c. Untuk anggota yang merupakan karyawan Grup ABM, tidak pernah diberikan Surat Peringatan (SP) dari perusahaan di Grup ABM terkait dengan kinerja dan/atau pelanggaran atas peraturan, disiplin dan/atau etika kerja;
 - d. Mendapat rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
4. Hak-hak anggota Komite ESG selama masa jabatannya, diantaranya adalah:
 - a. Mendapatkan pelatihan ESG dari lembaga independen yang relevan;
 - b. Mengikuti Sertifikasi Keahlian yang relevan;
 - c. Menerima penghargaan (*award*) dan sertifikat pencapaian (*achievement certificate*) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Hak lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu.
5. Masing-masing anggota Komite ESG dapat mengajukan (minimal) 1 inisiatif strategi (*strategic initiative*) terkait ESG dalam KPI (*Key Performance Indicator*) yang hendak dijalankan di tahun tersebut.
6. Masa kerja anggota Komite ESG adalah 3 (tiga) tahun tetapi tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dan dapat ditunjuk kembali dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan atau tanpa alasan;
7. Masa jabatan anggota Komite ESG dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Komite ESG tersebut:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak berada lagi di lingkungan Grup ABM atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan; atau
 - d. diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan atau tanpa alasan.

8. Dewan Komisaris berwenang untuk menetapkan pengganti anggota Komite ESG yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
9. Apabila seorang atau lebih anggota Komite ESG berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Komite ESG yang digantikannya;
10. Dalam hal ada penambahan anggota Komite ESG maka masa jabatan anggota Komite ESG tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komite ESG lainnya yang telah ada saat diangkat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ESG bertugas secara profesional dan independen membantu Dewan Komisaris dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan implementasi ESG di Grup ABM, dan memberikan masukan kepada Direksi dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait ESG, serta mengawasi implementasi pelaksanaan ESG dalam Grup ABM.

Lebih spesifik, Komite ESG juga memastikan disusunnya kebijakan dan peta jalan (*road map*) serta strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) oleh Direksi yang mendukung pelaksanaan ESG sesuai dengan standar industri yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: GRI (*Global Reporting Initiative*), SDGs (*Sustainable Development Goals*), CDP (*Carbon Disclosure Project*), TCFD (*Task Force on Climate-Related Financial Disclosures*) dan PROPER (*Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*).

Selain itu, Komite ESG juga bertugas untuk melakukan penelaahan terhadap performa yang telah dilaksanakan serta rencana kerja yang akan dijalankan oleh beberapa fungsi/departemen yang ada di ABM dan sangat relevan dengan ESG, yaitu: Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*), Hukum (*Legal*), Kepatuhan (*Corporate Affairs/Secretary*), Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) dan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*).

Sedangkan tanggung jawab Komite ESG secara khusus meliputi hal-hal sebagai berikut:

Bidang Lingkungan

1. Menyusun dan menetapkan indikator serta target pemenuhan dari sektor lingkungan, yang disyaratkan oleh regulator dan/atau lembaga pemeringkat ESG dengan reputasi yang baik.
2. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi terkait informasi penerapan lingkungan, yang mendukung komitmen Persetujuan Paris Agreement.
3. Meningkatkan ESG Rating dalam upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang berdampak pada sektor lingkungan.

Bidang Sosial

1. Menyusun dan menetapkan indikator serta target pemenuhan dari sektor sosial yang disyaratkan oleh regulator dan/atau lembaga pemeringkat ESG dengan reputasi yang baik.
2. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi terkait informasi penerapan sosial baik secara internal (kepada insan grup ABM) dan eksternal (pemangku kepentingan).
3. Meningkatkan ESG Rating dalam upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang berdampak pada sektor sosial termasuk didalamnya perihal Health and Safety

Bidang Tata Kelola

1. Menyusun dan menetapkan indikator serta target pemenuhan dari sektor tata kelola yang disyaratkan oleh regulator dan/atau lembaga pemeringkat ESG dengan reputasi yang baik.
2. Memastikan disusunnya kebijakan dan prosedur-prosedur yang mendukung pelaksanaan ESG agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
3. Melakukan peninjauan (review) secara berkala (regular) (serta melakukan revisi apabila diperlukan) terhadap dokumentasi ESG di Grup ABM.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan program serta kegiatan yang mendukung ESG bagi kepentingan Grup ABM.
5. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi terkait informasi penerapan ESG kepada Grup ABM.

6. Melakukan riset & perbandingan (*benchmarking*) dengan perusahaan lain, serta survei terhadap pemenuhan ESG di Grup ABM.
7. Melakukan kerjasama dengan fungsi-fungsi lain dalam Grup ABM dengan tujuan tercapainya implementasi ESG dengan baik bagi kepentingan Grup ABM.

G. Wewenang

Komite ESG dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Membentuk tim kerja dan/atau bekerja sama dengan mitra kerja/*department/unit* kerja di Grup ABM dan perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan yang dipandang perlu untuk menjalankan fungsi *monitoring* dan evaluasi (*monev*) atas pelaksanaan ESG di Grup ABM.
2. Melakukan koordinasi dengan Komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris, Direksi maupun pihak eksternal yang dipandang perlu.
3. Meminta pendapat pihak lain dan/atau menggunakan jasa pihak lain baik dari pihak internal Grup ABM maupun dari pihak eksternal, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan *survey*, *benchmark* serta *assessment*.
4. Memperoleh seluruh data dan/atau dokumen yang dianggap perlu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Komite ESG.
5. Melakukan kunjungan kerja ke unit-unit kerja ABM Grup untuk memastikan implementasi dari ESG.

H. Rapat-rapat

1. Rapat Komite ESG dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau lebih bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Komite ESG.
2. Rapat Komite ESG dianggap sah apabila dihadiri atau diwakili oleh anggota lainnya lebih dari 1/2 dari seluruh anggota Komite ESG.
3. Rapat Komite ESG dipimpin oleh ketua Komite ESG, dalam hal Ketua Komite ESG tidak hadir atau berhalangan, rapat Komite ESG dipimpin oleh seorang anggota Komite ESG yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Komite ESG.

4. Keputusan rapat Komite ESG harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 dari anggota Komite ESG yang hadir.
5. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Komite ESG menentukan keputusan yang diambil.
6. Anggota Komite ESG wajib hadir dalam setiap rapat yang diadakan, apabila berhalangan maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Ketua Komite ESG.
7. Komite ESG dapat mengundang pihak lain sebagai nara sumber di dalam rapat Komite ESG, apabila diperlukan.
8. Ketua Rapat dapat menunjuk salah seorang anggota Komite ESG yang hadir sebagai notulen, risalah Rapat wajib ditandatangani peserta Rapat.
9. Risalah rapat Komite ESG merupakan bukti yang sah untuk para anggota dan terhadap pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Komite ESG.
10. Komite ESG dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Komite ESG telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite ESG memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite ESG.

I. Pelaporan

1. Ketua Komite ESG menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara langsung kepada Dewan Komisaris;
2. Komite ESG dapat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dewan Komisaris, laporan tersebut terdiri dari:
 - a) Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan; dan
 - b) Keputusan/Kesimpulan/rekomendasi penting bagi pelaksanaan ESG.

J. Kode Etik

1. Anggota Komite ESG berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan Grup ABM serta menjunjung tinggi profesionalitas.
2. Anggota Komite ESG bekerja dengan mengutamakan integritas, obyektifitas, kejujuran, ketulusan serta komitmen yang tinggi termasuk kemampuan terbaiknya demi kemajuan Perseroan dan Grup ABM (berdasarkan Nilai-nilai Inti Perusahaan/*Corporate Core Values: Integritas, Continuous Development, Excellence, Proactive, Accountability, Teamwork*)

K. Pemberlakuan dan Penyempurnaan

1. Piagam ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Piagam ini akan dikaji secara berkala minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali sebagai upaya penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Grup ABM berdasarkan peraturan/ketentuan/standar yang berlaku dan praktik terbaik (*best practices*) apabila diperlukan.